

PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO NOMOR 2 TAHUN 2020

TENTANG

PENYEDIAAN AIR BAKU BAGI INSTANSI VERTIKAL, INSTANSI PEMERINTAH DAERAH DAN PELAKU USAHA DI WILAYAH KOTA MOJOKERTO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MOJOKERTO,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjaga keberadaan sumber daya air ekosistem sehingga tercipta keseimbangan antara ketersediaan dengan kebutuhan air serta untuk menyediakan kelayakan sumber air baku, maka diperlukan sumber daya air yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi berbagai kebutuhan air baku bagi kemakmuran seluruh masyarakat;
 - b. bahwa untuk menjaga ketersediaan dan pemerataan air baku yang berasal dari air bawah tanah, maka perlu pengaturan yang terkait penyediaan air baku di wilayah Pemerintah Kota Mojokerto;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota Mojokerto tentang Penyediaan Air Baku Bagi Instansi Vertikal, Instansi Pemerintah Daerah dan Pelaku Usaha di Kota Mojokerto.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur / Jawa Tengah / Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
 - 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
 - 3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3242);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4727);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4859);
- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja Dan Anggaran, Kerja Sama, Pelaporan Dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah;
- 9. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 18 Tahun 2019 tentang Badan Usaha Milik Daerah ;
- 10. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Maja Tirta Kota Mojokerto.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO TENTANG PENYEDIAAN AIR BAKU BAGI INSTANSI VERTIKAL, INSTANSI PEMERINTAH DAERAH DAN PELAKU USAHA DI WILAYAH KOTA MOJOKERTO

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kota Mojokerto
- 2. Instansi Vertikal adalah perangkat kementerian dan/atau lembaga pemerintah nonkementerian yang mengurus Urusan Pemerintahan yang tidak diserahkan kepada daerah otonom dalam wilayah tertentu dalam rangka Dekonsentrasi
- 3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Mojokerto, yaitu Walikota beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

- 4. Air adalah semua air yang terdapat pada, diatas, ataupun dibawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini air permukaan, air tanah, air hujan, dan air laut yang berada didarat.
 - 5. Air baku adalah air yang berasal dari sumber air permukaan, cekungan air tanah dan atau air hujan yang memenuhi ketentuan baku mutu tertentu sebagai air baku untuk air minum, rumah tangga, dan industri.
 - 6. Air tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah pada lapisan zona jenuh air.
 - 7. Pelaku Usaha adalah setiap orang pribadi atau badan yang mengajukan permohonan izin.
 - 8. Perusahaan Umum Daerah Air Minum yang selanjutnya disingkat PDAM adalah Perusahaan Umum Daerah Air Minum Maja Tirta Kota Mojokerto.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Walikota ini mengatur penyediaan air baku bagi Instansi Vertikal, Pemerintah Daerah dan Pelaku Usaha di Kota Mojokerto

BAB III PENYEDIAAN AIR BAKU

Pasal 3

- (1) Air baku dapat disediakan dari sumber air PDAM dan/atau sumber air tanah.
- (2) Setiap Instansi Pemerintah Daerah dan Pelaku Usaha di wilayah Kota Mojokerto harus menggunakan dan mengoptimalkan pemakaian air baku yang bersumber dari PDAM.
- (3) Setiap Instansi Vertikal di wilayah Kota Mojokerto dapat menggunakan air baku yang bersumber dari PDAM.
- (4) dalam hal penggunaan air baku PDAM tidak mencukupi kebutuhan, maka dapat mempergunakan tambahan penyediaan air baku dari sumber lainnya.

Pasal 4

Setiap orang pribadi atau badan pemilik bangunan yang akan digunakan untuk kebutuhan komersial di wilayah kota mojokerto diwajibkan untuk menjadi pelanggan dan menggunakan air baku PDAM.

BAB IV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 5

Pembinaan dan Pengawasan dalam penyediaan air baku dilaksanakan oleh Tim yang ditetapkan oleh Walikota Mojokerto.

BAB V

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 6

- (1) Setiap Pelaku Usaha yang tidak melakukan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Ayat (1), dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu masing-masing 10 (sepuluh) hari kerja; dan
 - b. pencabutan izin.

Pasal 7

- (1) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 Ayat (2) huruf b dilakukan apabila :
 - a. terbukti air baku yang digunakan tidak sesuai dengan standart baku mutu ; atau
 - b. terbukti telah terjadi eksplorasi air tanah yang melebihi ketentuan yang berlaku.
- (2) Pemeriksaan air baku dan ekplorasi air tanah sebagiamana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah terkait:
- (3) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Instansi Pemerintah Daerah dan Pelaku Usaha yang telah berdiri sebelum berlakunya Peraturan Walikota ini wajib menyesuaikan ketentuan Peraturan ini paling lambat 2 (dua) tahun setelah Peraturan Walikota ini ditetapkan.

Pasal 9

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah

> Ditetapkan di Mojokerto pada tanggal 02 Januari 2020 WALIKOTA MOJOKERTO

> > ttd.

IKA PUSPITASARI

Diundangkan di Mojokerto pada tanggal 02 Januari 2020 SEKRETARIS DAERAH KOTA MOJOKERTO

ttd.

HARLISTYATI, S.H., M.Si.

Pembina Utama Madya NIP. 19610519 198603 2 006

BERITA DAERAH KOTA MOJOKERTO TAHUN 2020 NOMOR 67/E

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Hukum,

RIYANTO, S.H., M.Si.

Pembina

NIP. 19690905 199003 1 006